

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI.1. Simpulan**

Sistem pembiayaan IB Mikro Syariah pada Bank DKI Syariah menggunakan 2 sistem akad, yaitu sistem pembiayaan akad *murabahah* dan akad *ijarah muntahiya bit tamlik*. Sistem akad *murabahah* pada pembiayaan IB Mikro Syariah, yaitu pihak bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga barang ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana bank menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan barang tersebut kepada nasabah. Sedangkan sistem akad *ijarah muntahiya bit tamlik* diterapkan ketika adanya nasabah yang mengajukan perpindahan pembiayaan dari bank syariah lain kepada Bank DKI Syariah, sistem yang digunakan dalam *ijarah muntahiya bit tamlik* ini ialah menggunakan akad *qardh*, dimana pihak Bank DKI Syariah melakukan pengalihan atau pelunasan hutang kepada pihak bank syariah nasabah sebelumnya sampai adanya informasi pelunasan hutang tersebut dari pihak bank sebelumnya, setelah itu pihak Bank DKI Syariah menggunakan akad *ba'i* yang dimana nasabah melakukan jual beli kepada pihak bank, kemudian pelunasan angsurannya menggunakan sistem akad *ijarah muntahiya bit tamlik*. Nasabah melakukan pelunasan angsuran dengan sistem akad *ijarah muntahiya bit tamlik* yang artinya nasabah melakukan sewa atas agunan tersebut, selanjutnya pihak bank menggunakan akad *ba'i* kedua yang merupakan agunan tersebut di hibahkan kepada nasabah.

Pembiayaan IB Mikro Syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Depok dalam memberdayakan nasabah UMK berbasis syariah diukur dengan menggunakan 4 aspek, pertama yaitu aspek fungsi pembiayaan dimana fungsi tersebut sebagai pembiayaan kepada nasabah untuk modal UMK yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada nasabah penerima pembiayaan, kedua adalah aspek perencanaan pembiayaan bank harus terlebih dahulu mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah serta usaha yang dijalankan nasabah harus berjalan minimal 2 tahun, ketiga merupakan aspek peraturan pembiayaan nasabah harus menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah Islam dan terakhir ialah aspek

tujuan pembiayaan sebagai produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat UMK dalam memenuhi kebutuhan penambahan modal usahanya.

## **VI.2. Keterbatasan**

Peneliti menyatakan terdapat keterbatasan dan hambatan yang dialami selama proses penelitian. Periode penggerjakan skripsi terjadi bersamaan dengan adanya pandemi virus Covid-19 yang sedang terjadi di dunia. Oleh karena itu, peneliti merasakan kesulitan apabila melaksanakan observasi langsung atau wawancara langsung kepada subjek penelitian yang sudah ditentukan, meskipun demikian peneliti berhasil melaksanakan observasi langsung dan wawancara secara tatap muka langsung dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Peneliti juga mengalami kesulitan pada saat melakukan wawancara dengan nasabah penerima pembiayaan IB Mikro Syariah pada Bank DKI Syariah Cabang Depok, hal ini dikarenakan banyaknya nasabah pembiayaan yang mudik menjelang hari raya idul fitri.

## **VI.3. Saran**

### **1. Aspek Teoritis**

Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam efektifitas pembiayaan dengan menyertakan teori dan sumber referensi yang berbeda agar hasil penelitian dapat lebih baik serta menjadi pembeda dari penelitian ini, kemudian dalam menganalisis sistem pembiayaan dapat mencari variabel yang berbeda dari jenis akad pembiayaan syariah yang digunakan, sehingga dapat menjadi variatif dalam memberikan kontribusinya bagi perbankan syariah di Indonesia.

### **2. Aspek Praktis**

Pihak bank diharapkan dapat terus menjalankan pembiayaan yang telah dilaksanakan karena pembiayaan dalam pelaksanaannya sudah cukup baik, terutama dalam memposisikan diri terhadap nasabah dengan prinsip kekeluargaan. Saran dari peneliti, sebaiknya bank terus meningkatkan layanan kepada nasabah salah satunya dengan memberikan pemberdayaan berupa pelatihan sebelum nasabah menerima modal pembiayaan, karena mengingat banyaknya UMK yang

baru menjalankan usaha di bawah 2 tahun, sehingga poin pemberdayaan kaum dhuafa dapat terlaksana dengan maksimal.